

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara merata di Kabupaten Padang Pariaman sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017, instansi terkait dalam penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Badan Pusat Statistik serta Wali Nagari Kecamatan Ulakan Tapakis yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menjalankan program pemerintah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengawasi dan melakukan pendataan terhadap yang berhak penerima beras sejahtera tersebut.
2. Kendala yang dihadapi dalam penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah banyak dilakukan oleh masyarakat maupun tim pelaksana rastra. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dimiliki masyarakat penerima Manfaat Program Beras Sejahtera (Rastra) di Kabupaten Padang Pariaman dapat dikatakan bahwa tidak berjalan efektif karena masih terdapat masyarakat yang belum memiliki KPS tersebut.
3. Upaya yang dilakukan dengan Kartu Perlindungan Sosial adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. KPS memuat informasi nama kepala rumah tangga, nama pasangan kepala rumah tangga, satu nama anggota rumah tangga lain, alamat rumah tangga, nomor kartu keluarga, dilengkapi dengan

kode batang (barcode) beserta nomor identitas KPS bagian depan bertuliskan KPS dengan logo garuda dan masa berlaku kartu. Kartu perlindungan sosial ini dimiliki masyarakat yang mendapat program rastra sesuai dengan Model Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) di Kecamatan Ulakan Tapakis. Bukan hanya itu saja, namun upaya yang dilakukan selanjutnya melalui pendampingan pada distribusi melalui kelompok masyarakat. Distribusi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan oleh kelompok masyarakat yang umumnya berbasis keagamaan maupun oleh kelompok masyarakat miskin.

B. Saran

1. Perlu adanya koordinasi/kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemerintah pusat dalam melakukan pendataan ulang kembali Rumah Tangga Sasaran (RTS) secara pertahun. Dan disarankan ada baiknya untuk pendataan tersebut didampingi langsung oleh setiap kepala lingkungan yang akan melakukan pendataan, agar tidak terjadi salah sasaran dalam penyaluran rastra.
2. Sebaiknya harus ada sosialisasi dengan masyarakat sebelum penyaluran rastra dengan menyampaikan mengenai berapa jumlah beras yang masuk dan jumlah masyarakat yang akan menerima. Karena perlu adanya keterbukaan dari aparat Kabupaten/Kota kepada masyarakat agar menghindari pandangan miring dan penilaian masyarakat atas kinerja aparatur yang terkesan tidak responsif dengan keluhan masyarakat.
3. Dalam hal pengaduan masyarakat, sebaiknya aparatur setempat menyediakan kotak saran pengaduan di Kabupaten/Kota kecamatan untuk merespon bilamana ada keluhan dari masyarakat tentang pelayanan terutama dalam

penyaluran rastra, karena mengingat ada masyarakat yang mungkin malu ataupun takut untuk menyampaikan keluhan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Hanafie. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Haughton. 2012. *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*. Salemba Empat, Jakarta.

Iwan Setiawan. 2017. *BUMN Pangan*. Penebar Swadaya, Jakarta.

Karsin. 2004. *Peranan Pangan dan Gizi*. Penerbit Andi, Jakarta.

Khosman. 2015. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Pustaka Obor, Jakarta.

Michael. E. Lean. 2013. *Ilmu Pangan Gizi dan Kesehatan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

M. L. Jhingan. 2014. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pers, Yogyakarta.

Munandar. 2008. *Peran Negara dalam Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat*. Rajawali Pers, Yogyakarta.

Ridwan. HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali, Jakarta.

Siagian, 2012, *Kemiskinan dan Solusi*, Pt Grasindo Monoratama, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK-02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Bependapatan Rendah.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) .

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Bependapatan Rendah Tahun 2017.

C. Sumber Lain-lainnya

Pedoman Umum Subsidi Rastra 2017

Regional Kompas, //Http://Regional.Kompas.com/Read/2015/08/28, Diakses 02 Oktober 2018, Pukul 14:40 wib.

Wikipedia, //Http://Idm.Wikipedia.Org/Wiki/KabupatenPadangPariaman, Diakses 03 Oktober 2018, Pukul 09:20 wib.

Biotekn, //Http://Biotekn.Blogspot.com/2013/04/Definisi-Pangan.html?m=i, Diakses 04 Oktober 2018, Pukul 08:52 wib.

Tnp2k, //http://Tnp2k.Go.Id/Program/Sekilas/, Diakses 11 Desember, Pukul 10:38 wib.

Covesia, //http://www.Covesia.com/Archipelago/Baca/Kpm-Terima-Rastra-Pemkab-padangpariman, Diakses 03 Oktober, Pukul 13:35